



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 2 TAHUN 2004 SERI D NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 2 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka diperlukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa untuk mencapai peningkatan efisiensi dan efektifitas, maka Dinas Kesejahteraan Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang telah ada sebelumnya perlu diatur dan ditetapkan kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Otonomi Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Hakim dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 150);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

**Dengan persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**Dan**  
**WALIKOTA PALU**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Palu;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Palu;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Palu;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya masing-masing.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

### **BAB III**

#### **ORGANISASI**

##### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

###### **Pasal 3**

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

###### **Pasal 4**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah.

###### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana;
- c. Penyusunan program, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan perijinan yang menyangkut kegiatan usaha kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan teknis koordinasi dengan instansi terkait, lembaga kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat/pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendidikan mental dan spiritual, pembinaan generasi muda dan usaha-usaha sosial lainnya;

- f. Pelaksanaan pembinaan teknis dan bimbingan teknis dalam rangka pelayanan terhadap usaha-usaha sosial meliputi Panti Asuhan, Panti Rehabilitasi Sosial dan lain-lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. Meyelenggarakan pelaksanaan program pemberdayaan keluarga, program keluarga berencana, program kesehatan reproduksi remaja dan program penguatan kelembagaan dan jaringan Keluarga Berencana;
- h. Menyelenggarakan kegiatan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana dan pembinaan tenaga pengelola Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera;
- i. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas;
- j. Pengelolaan kelompok jabatan fungsional.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Bidang Bina Usaha, Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, membawahi:
    - Seksi Bimbingan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial;
    - Seksi Bantuan dan Rehabilitasi Sosial;
  - d. Bidang Ketahanan Masyarakat, membawahi:
    - Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Masyarakat;
    - Seksi Pemasyarakatan dan kerjasama Teknologi Tepat Guna;
  - e. Bidang Pemberdayaan keluarga, membawahi :
    - Seksi Peningkatan Pemberdayaan Perempuan;
    - Seksi Peningkatan Pemberdayaan Anak dan Remaja;
  - f. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
    - Seksi Keluarga Sejahtera;
    - Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

## **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atau Kepala UPTD.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi serta baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam Lingkungan Dinasnya

## **BAB VI**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 10**

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Peraturan Daerah kota Palu Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Palu dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

#### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 10 Pebruari 2004  
WALIKOTA PALU,  
Ttd + Cap**

**H. BASO LAMAKARATE**

**Diundangkan di Palu  
pada tanggal 17 Pebruari 2004**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,  
Ttd + Cap**

**Ir. MAULIDIN LABALO, S.Sos, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010 110 453**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 2 TAHUN 2004 SERI D NOMOR 1**

**Disalin sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU  
Ttd**

**R. NOLLY MUA, SH  
PEMBINA  
NIP. 570 006 277**

**PENJELASAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 2 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab di Kota Palu sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25

Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi serta Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu adanya penyelenggaraan kewenangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana.

Berhubung Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan di era otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab ini, maka dipandang perlu di adakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif serta sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, maka perlu mewisuda penyelenggaraan kewenangan tersebut sesuai lingkup tugas masing-masing kedalam suatu organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Peraturan Daerah Kota Palu.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 sampai dengan Pasal 15 : Cukup jelas

### LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : **2 TAHUN 2004**

TANGGAL : **10 FEBRUARI 2004**

TENTANG : **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA**





**WALIKOTA PALU,  
Ttd**

**H. BASO LAMAKARATE**